

Pengawasan Pajak di Era Baru: Mengapa PMK 111/2025 Perlu Perhatian Eksekutif

Pergeseran risiko sebelum tahap pemeriksaan

Indonesia Tax News
Highlight

No. 01/2026 | 10 Feb 2026



Bagi banyak perusahaan, urusan pajak pada dasarnya sudah cukup menyita waktu dan energi. Kewajiban yang kompleks, perubahan regulasi yang cepat, serta tuntutan administrasi yang tinggi membuat setiap aturan baru—apa pun niat di baliknya—sering kali dipersepsikan sebagai tambahan pekerjaan dan beban psikologis. PMK 111/2025 tidak terkecuali.

Praktik pengawasan seperti melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebenarnya sudah lama dikenal. Namun dalam praktik, prosedur dan tingkat formalitasnya kerap bervariasi. Melalui PMK 111/2025, proses pengawasan tersebut kini diseragamkan dan diformalkan, sehingga tahapan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta kemungkinan tindak lanjutnya menjadi lebih jelas. Bagi dunia usaha, kejelasan ini penting, meskipun pada saat yang sama menuntut kesiapan internal yang lebih disiplin dan terkoordinasi.

1. PMK 111/2025 dalam Perspektif Tata Kelola Perusahaan

PMK 111/2025 menegaskan bahwa pengawasan kepatuhan pajak bukanlah peristiwa insidental, melainkan proses administratif yang terstruktur. Permintaan penjelasan, imbauan, pembahasan, dan kunjungan kini ditempatkan dalam satu kerangka yang jelas, lengkap dengan dokumentasi formal.

Pengawasan berangkat dari data dan informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang kemudian dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak. Dari sudut pandang perusahaan, ini berarti setiap perbedaan data—sekecil apa pun—berpotensi menjadi titik klarifikasi. Dalam praktik, pengawasan jarang terasa “netral”; ia sering dipersepsikan sebagai upaya mencari kesalahan, meskipun tidak selalu berujung pada koreksi pajak.

Justru karena karakter tersebut, PMK 111/2025 lebih tepat dipahami sebagai isu tata kelola, bukan sekadar isu teknis pajak. Konsistensi data, kesiapan penjelasan, dan koordinasi internal menjadi faktor kunci agar proses pengawasan tidak berkembang ke tahap yang lebih serius.



2. Disiplin Waktu, Jam yang Terus Berjalan, dan Ownership Internal

Salah satu aspek paling krusial—dan sering kali paling menegangkan—dari pengawasan pajak adalah jangka waktu respons. PMK 111/2025 mengaturnya secara spesifik dan berbeda untuk tiap jenis tindakan.

Untuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK), Wajib Pajak diberi waktu 14 hari kalender untuk menanggapi. Hari kalender berarti akhir pekan dan hari libur nasional tetap dihitung. Tambahan waktu maksimal 7 hari dimungkinkan melalui pemberitahuan tertulis yang harus disampaikan sebelum 14 hari pertama berakhir. Untuk Imbauan, jangka waktu respons adalah 14 hari kalender, tanpa opsi perpanjangan. Sementara itu, Surat Teguran tidak menetapkan batas waktu respons secara eksplisit, namun justru memerlukan perhatian ekstra karena secara spesifik menunjuk kewajiban perpajakan yang menurut DJP belum atau tidak dilaksanakan.

Hal penting lain yang sering luput adalah kapan waktu mulai dihitung (*the clock starts ticking*). Dalam PMK 111/2025, waktu dapat mulai berjalan sejak surat tersedia di Akun Wajib Pajak, email dikirim ke alamat terdaftar, atau surat dikirim/didisampaikan secara fisik. Dalam konteks ini, risiko terbesar sering kali bukan substansi pajak, melainkan keterlambatan administratif. Oleh karena itu, pemantauan Akun Wajib Pajak secara harian sebaiknya dipandang sebagai bagian dari praktik tata kelola yang wajar, untuk memastikan tidak ada waktu respons yang berharga terlewat hanya karena keterlambatan informasi.

3. Tiga Jenis Tindakan Pengawasan DJP: Tingkat Kekritisan dan Konsekuensinya

Dalam kerangka PMK 111/2025, pengawasan kepatuhan pajak dapat dilakukan melalui tiga jenis tindakan utama, yaitu Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK), Surat Imbauan, dan Surat Teguran. Perbedaan utama di antara ketiganya terletak pada jangka waktu respons dan tingkat kekritisannya, yang pada akhirnya menentukan bagaimana Wajib Pajak perlu menyikapi setiap tindakan secara proporsional.

P2DK dan imbauan berfungsi sebagai sarana klarifikasi dan dorongan pemenuhan kewajiban. Keduanya memiliki potensi tindak lanjut administratif yang signifikan, antara lain perubahan atau pencabutan status administratif Wajib Pajak (termasuk PKP atau NPWP), pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu, hingga eskalasi ke pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Karena itu, meskipun berbeda dari sisi fleksibilitas waktu, baik P2DK maupun Imbauan perlu dikelola dengan tingkat perhatian yang setara, dengan fokus utama pada ketepatan waktu dan kualitas respons.

Teguran berada pada tingkat kekritisan yang berbeda karena secara spesifik menunjuk kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan, seperti pelaporan atau pembayaran



pajak. Tidak adanya batas waktu respons yang eksplisit justru menjadi sinyal bahwa respons segera dan terarah sangat diperlukan untuk mencegah isu berkembang lebih jauh dalam proses pengawasan.

Salah satu perkembangan penting yang dibawa PMK 111/2025 adalah meningkatnya kejelasan status proses pengawasan. Setiap tahapan utama kini dituangkan dalam dokumen formal dan berita acara, sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui posisi dan perkembangan pengawasan yang sedang berlangsung. Formalisasi ini membedakan praktik saat ini dari praktik sebelumnya, sekaligus memberi referensi yang lebih jelas bagi perusahaan dalam mengelola responsnya.

4. Implikasi Praktis bagi Manajemen dan Tim Pajak

Secara praktis, PMK 111/2025 menuntut perusahaan untuk lebih siap secara administratif dan naratif, bukan hanya secara angka. Kesiapan dokumentasi—termasuk dokumentasi penentuan harga transfer—menjadi semakin relevan karena dapat diminta sejak tahap pengawasan.

Bagi manajemen, tantangannya adalah memastikan bahwa pengawasan pajak tidak menjadi beban mendadak, melainkan bagian dari proses yang terkelola. Koordinasi antara manajemen, tim keuangan, tim pajak, dan penasihat eksternal menjadi kunci agar respons terhadap pengawasan tetap proporsional, terarah, dan tidak reaktif—terutama ketika waktu berjalan cepat dan konsekuensi administratif mulai terbuka.

Penutup

PMK 111/2025 menandai perubahan penting dalam rezim pengawasan kepatuhan pajak, bukan semata karena bertambahnya formalitas, tetapi karena pengawasan kini ditempatkan secara eksplisit dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang mengikat baik Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Sebelumnya, ketentuan mengenai pengawasan melalui SP2DK terutama dituangkan dalam Surat Edaran, yang pada dasarnya mencerminkan kebijakan internal Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diaturnya pengawasan dalam PMK, proses tersebut kini memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan setara, sehingga hak, kewajiban, serta tahapan pengawasan dapat dipahami sebagai bagian dari rezim kepatuhan formal, bukan sekadar praktik administratif.

Dalam konteks tersebut, PMK 111/2025 secara nyata membawa pekerjaan tambahan, tekanan waktu, dan tuntutan administratif yang tidak kecil. Namun di sisi lain, peraturan ini juga memberikan kepastian struktur dan arah proses, sehingga pengawasan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada praktik atau kebiasaan. Bagi perusahaan yang memahami kerangka ini sejak awal, pengawasan dapat dikelola secara lebih terukur—bukan tanpa tantangan, tetapi dengan kendali yang lebih baik. Di sinilah kolaborasi internal dan dukungan penasihat berperan penting: bukan untuk menghilangkan kompleksitas pajak, melainkan untuk mengelolanya secara rasional dan berkelanjutan.



Your PreciousNine Contacts

Ananda Chandra
ananda.chandra@preciousnine.com

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Michael Husni
michael.husni@Preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.

PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 5th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta, Indonesia 12950
Phone : +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500
Fax : +62 21 2935 2501
www.preciousnine.com